



Tiga Desa Kebagian Rp 15 Miliar

Perbaikan Infrastruktur yang Rusak Akibat Banjir Bandang

SINGARAJA - Dana hibah senilai Rp 15 miliar dari pemerintah pusat akan digunakan untuk perbaikan infrastruktur tiga desa yang terdampak bencana banjir bandang. Proses rekonstruksi pun disebut akan berlangsung pada tahun ini juga. Hal tersebut diungkapkan oleh Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Buleleng Made Subur.

"Anggaran ini sudah ada pos-posnya. Jadi kami hanya melakukan rekonstruksi di zona-zona yang paling terdampak bencana alam. Tadinya kan kami usulkan semuanya, termasuk bendung, tanggul, dan saluran irigasi. Setelah diverifikasi, kami dapat enam pekerjaan," papar Subur. Enam paket pekerjaan di lokasi yang terdampak banjir bandang. Masing-masing rekonstruksi jembatan di Desa Penyabangan,

jembatan di Desa Musi, jalan di Desa Penyabangan, senderan sungai di Tukad Banyupoh, senderan sungai di Tukad Musi, serta senderan sungai di Tukad Penyabangan. Saat ini pihaknya tengah menanti hasil tender yang dilakukan oleh Bagian Layanan Pengadaan Setda Buleleng.

Kini proyek-proyek tersebut sudah mulai ditenderkan dan diharapkan pemenang proyek sudah tanda tangan kontrak pada bulan Agustus mendatang. Nantinya sisa lebih penggunaan anggaran akan dilaporkan pada BNPB. "Harapannya sisa anggaran itu bisa kami gunakan untuk kegiatan rekonstruksi lain di tiga desa itu pada tahun 2019," imbuh dia. Untuk diketahui, bencana banjir bandang di wilayah Gerokgak pada 2016 lalu memang menimbulkan kerusakan yang signifikan. Kerusakan terparah terjadi di Desa Penyabangan. Bandang juga berdampak pada kerusakan infrastruktur di Desa Banyupoh dan Desa Musi. Bahkan warga di bantaran sungai Desa Penyabangan masih mengalami trauma hingga kini.

Di sisi lain, pemerintah juga telah mengajukan usulan rehabilitasi dan

Edisi : Minggu, 22 Juli 2018

Hal. : 4



Radar Bali

PERBAIKAN INFRASTRUKTUR RUSAK

Tahun 2016

TERJADI banjir bandang yang menyapu tiga desa di wilayah Gerokgak.

3 Desa

AKIBAT bencana tersebut beberapa infrastruktur di tiga desa mengalami kerusakan. Yakni di Desa Penyabangan, Desa Banyupoh, dan Desa Musi.

15 Miliar

DANA perbaikan untuk jembatan di Desa Penyabangan, jembatan di Desa Musi, jalan di Desa Penyabangan, senderan sungai di Tukad Banyupoh, senderan sungai di Tukad Musi, serta senderan sungai di Tukad Penyabangan.



GRAFIS: GT. DEWANTAJA/RADAR BALI

rekonstruksi terkait bencana alam yang terjadi pada tahun 2018 lalu. Infrastruktur yang mengalami kerusakan diantaranya jembatan di Desa Bungkulan

serta di Desa Pakisan. Total dana yang diusulkan mencapai Rp 74 miliar. Sedianya BNPB akan melakukan verifikasi pada tahun ini. (eps/gup)

Edisi : Minggu, 22 Juli 2018

Hal : 4



Radar Bali

Bayar Denda Rp 50 Juta = Subsider 1 Bulan Gugur

NEGARA - Pascaputusan kasus korupsi terminal manuver Gilimanuk terhadap dua terpidana dakwa I Nengah Darna dan Gusti Bagus Ngurah Putra Riyadi, Kejaksaan Negeri (Kejari) Jembrana, Jumat kemarin (20/7) melakukan eksekusi. Yakni dana kerugian negara yang telah dikembalikan dari kasus tersebut dan pidana denda yang dibayar oleh terpidana I Gusti Ngurah Putra Riyadi. Uang sebesar Rp 429.700.000, selanjutnya diserahkan Korps Adhiyaksa pada kas negara.

Kepala Kejari Jembrana Nur Elina Sari mengatakan, pengembalian kerugian negara yang dieksekusi kemarin berasal dari terpidana I Nengah Darna

dan Gusti Bagus Ngurah Putra Riyadi, serta pengembalian dari sejumlah orang yang disebut menerima aliran uang korupsi retribusi parkir manuver. Total uang pengganti sebesar Rp 429.700.000 dan pidana denda dari terpidana I Gusti Ngurah Putra Riyadi sebesar Rp 50.000.000. "Karena sudah membayar denda, maka subsider 1 bulan gugur," terang, didampingi Kasipidsus I Made Pasek Budiawan.

Mantan Kadiskominfo Jembrana I Gusti Ngurah Putra Riyadi sebelumnya diputus pengadilan Tipikor Denpasar 1 tahun penjara, denda Rp 50 juta subsider 1 bulan. Sedangkan bekas anak buahnya, yakni I Made Darna dipidana 1 tahun

6 bulan dengan denda dan subsider sama dengan mantan kadisnya. Namun terpidana Darna hanya mengembalikan kerugian negara dan belum membayar denda.

Kajari asal Medan, Sumatera Utara ini menegaskan, pihaknya melakukan optimalisasi penindakan tindak pidana korupsi yang sejalan dengan optimalisasi pengembalian kerugian negara. Eksekusi ini, lanjutnya, juga menjadi kado jelang ulang tahun kejaksaan atau hari bakti Adhiyaksa. Kedepan pihaknya akan lebih optimal lagi melakukan pencegahan dan penindakan tindak pidana korupsi di Jembrana.

"Efek dari optimalisasi penindakan

ini, pengembalian negara juga akan berjalan optimal. Kebetulan terpidana mampu mengembalikan kerugian negara dan denda," ujarnya.

Eksekusi pengembalian uang kerugian negara dan denda ini, merupakan salah satu dari beberapa kasus korupsi yang saat ini ditangani Kejari Jembrana. Karena masih ada beberapa kasus yang masih dalam proses persidangan. Uang yang dieksekusi dan disetorkan ke kas negara tersebut, sebelumnya disimpan di rekening barang bukti Kejari Jembrana dan kemarin dieksekusi dengan cara menyetorkan ke kas negara melalui petugas dari bank. (bas/han)

Edisi : Sabtu, 21 Juli 2018

Hal : 8




Taman Underpass Sedot Rp 1,5 Miliar

MANGUPURA-Pengerjaan jalan bawah tanah (underpass) di simpang Bandara Ngurah Rai - Jalan Tol Bali Mandara kendati baru akan selesai pada September mendatang. Namun Pemkab Badung melalui Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (LHK) Badung telah menyiapkan pembangunan taman. Bahkan anggaran yang disiapkan mencapai Rp 1,5 miliar lebih.

Putu Eka Merthawan selaku Kepala Dinas LHK Badung tak menampik adanya pembangunan taman median underpass simpang Bandara Ngurah Rai - Jalan Tol Bali Mandara. "Ya, kita sudah berlangsung (pembangunan taman median), " jelas Eka Merthawan, Jumat (20/7).

Pengerjaan taman median ini dibagi menjadi dua. Yakni untuk pengerjaan fisik dikerjakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan



DOK. RADAR BALI

DIKEBUT: Pembangunan jalan bawah tanah (underpass) di simpang Bandara Ngurah Rai - Jalan Tol Bali Mandara terus dikebut. Rencana Pemkab Badung akan menambah taman di kawasan itu.

Penataan Ruang (PUPR) Badung. Sementara untuk taman dikerjakan Dinas LHK Badung. "Fisiknya seperti tembok pembatas taman dan fisik lainnya

dikerjakan Dinas PUPR seizin dari Satker atau pemilik jalan. Sedangkan taman dikerjakan oleh kami di Dinas LHK, " jelas pejabat asal Sempidi, Badung ini.

Lebih lanjut, anggaran untuk taman median underpass dianggarkan Rp 1.576.660.000,00. Taman tersebut nantinya berisi aneka tanaman, *lighting* (pencahayaan) dan juga air

mancur warna-warni. "Air mancur warna-warninya tidak terlalu besar. Karena kita kejar target agar rampung sebelum IMF-World Bank 2018 ini, " ungkapnya.(dwi/dot)

Edisi : Selasa, 21 Juli 2018
Hal. : 10



Radar Bali

Hukuman Winasa Bertambah Lagi

NEGARA - Mantan Bupati Jembrana I Gede Winasa bakal lebih lama lagi mendekam di balik jeruji besi. Ini lantaran Mahkamah Agung (MA) menambah hukuman bupati Jembrana dua periode tersebut 6 tahun pidana penjara, terkait kasus perjalanan dinas.

Putusan kasasi tersebut naik dua tahun dari putusan pengadilan Tipikor Denpasar dan putusan banding Pengadilan Tinggi (PT) Bali.

Informasi yang dihimpun koran ini menyebutkan bahwa bertambahnya hukuman bupati bergelar profesor tersebut berdasarkan petikan putusan 25 April 2018, bernomor 389 K/Pid.Sus/2018.

Amar putusannya antara lain mengadili: Pertama, menolak permohonan kasasi



BERTUMPUK
: Winasa di Rutan Negara, Jembrana, beberapa waktu lalu. Kini hukumannya bertambah lagi.

DOK. RADAR BALI

dari pemohon kasasi penuntut umum pada Kejari Jembrana. Yang kedua, memperbaiki putusan pengadilan Tipikor pada pengadilan Tinggi (PT) Bali tanggal 26 Juli 2017, yang menguatkan putusan Pengadilan Tipikor Denpasar 9 Juni 2017.

Kasipidsus Kejari Jembrana I Made Pasek Budiawan saat dikonfirmasi membenarkan. Menurutnya petikan putusan

kasasi untuk kasus perjalanan dinas Winasa sudah diterima. Dia menjelaskan, putusan pada tingkat Tipikor Denpasar, Winasa diputus hukuman 4 tahun pidana penjara dan denda Rp 200 juta subsider 6 bulan kurungan.

Kemudian, pada tingkat banding di PT, putusan menguatkan putusan sebelumnya ■

► **Baca Hukuman...** Hal 11

Edisi : Senin, 23 Juli 2018

Hal : 1



Belum Membayar Uang Denda

■ HUKUMAN

Sambungan dari hal 1

Putusan tersebut lebih ringan 3 tahun dari tuntutan jaksa penuntut umum 7 tahun penjara.

Kasus tersebut kemudian berlanjut ke tingkat kasasi dengan putusan lengkap, Winasa dijatuhi hukuman 6 tahun penjara, denda Rp 200 juta subsider 6 bulan. Ditambah pidana tambahan membayar uang pengganti sebesar Rp 797.554.800.

Pembayaran uang pengganti ini, diperhitungkan dengan penyetoran pengembalian kelebihan perjalanan dinas Winasa.

Apabila tidak membayar uang pengganti, paling lama satu bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap. Maka, harta bendanya

dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutup uang pengganti.

“Apabila harta bendanya tidak mencukupi membayar uang pengganti maka dipidana penjara selama 3 tahun,” kata Kasipidus yang akan bertugas sebagai Kasipidum Kejari Bulukumba, Sulawesi Selatan, ini mengutip putusan kasasi MA.

Putusan kasasi terhadap Winasa tersebut, merupakan kedua kalinya dalam dua tahun terlahir. Sebelumnya, MA memutus kasus korupsi beasiswa Stikes dan Stitna dengan pidana penjara 7 tahun, ditambah membayar denda Rp 500 juta, juga membayar uang pengganti kerugian negara Rp 2.322.000.000.

Jika tidak membayar ganti rugi, maka diganti dengan pidana penjara selama 3

tahun. Dan, jika tidak membayar denda diganti 8 bulan kurungan. Sampai saat ini, Winasa belum membayar denda dan pengganti untuk kasus ini.

Sebelum kasus korupsi Stikes dan Stitna yang divonis 7 tahun, serta perjalanan dinas vonis 6 tahun, mantan bupati yang banyak memperoleh penghargaan rekor Muri itu sempat menjalani hukuman 2,5 tahun. Dia terjerat hukum dalam kasus korupsi pengadaan mesin pabrik kompos.

Bila dijumlahkan seluruh pidana penjara dari putusan tersebut, maka Winasa total menghabiskan waktu di usia senjanya saat ini, sekitar 15 tahun lagi di penjara. Dia saat ini tengah menjalani hukuman di rumah tahanan negara (rutan) Kelas IIB Negara, Jembrana. (bas/pit)

Edisi : Senin, 23 Juli 2018.

Hal : 11



Radar Bali

Penataan Tukad Badung Telan Rp 2,6 Miliar Lebih

DENPASAR- Pemerintah Kota Denpasar kembali melakukan penataan Tukad Badung agar lebih tertata dan bersih. Penataan ini akan sama seperti sebelumnya dekat Pasar Badung atau yang dikenal dengan sebutan Tukad Korea.

PLT Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Ngurah Jimmy Sidharta mengatakan untuk penataan lanjutan secara bertahap Tukad Badung bagian selatan sampai jembatan Jalan Hasanuddin dan bagian utara penataannya dengan panjang sekitar 100 meter.

Penataan ini dilakukan secara bertahap untuk kelanjutannya akan diajak

komunitas anak muda dan masyarakat peduli sungai untuk menghiasi dan menata dinding di sekitar tukad. "Hampir sama nanti dengan penataan Tukad Korea," ucapnya, kemarin.

Berdasarkan hasil pengumuman di Bagian Pengadaan Barang dan Jasa pemenang untuk Penataan Tukad Badung adalah PT Karya Jaya Rahayu dengan harga penawaran Rp 2,6 Miliar lebih. (feb/dot)

ASYIK MANCING: Warga tampak asyik memancing ikan di Tukad Badung, kemarin. Rencananya, penataan kembali dilakukan dengan anggaran Rp 2,6 M.



Edisi : Jumat, 20 Juli 2018
Hal : 4